Meningkat, 13 Pasangan Suami Istri Ajukan Surat Izin Adopsi Anak

Rabu, 29 Agustus 2018

Pengajuan ijin adopsi anak secara langsung di Kabupaten Pasuruan meningkat pada tahun 2018. Tercatat 13 pengajuan, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya 10 pengajuan. Seluruh pengajuan tersebut berasal dari pasangan suami istri, karena persyaratan untuk orang tua tunggal lebih kompleks. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi ketat terhadap calon orang tua asuh (COTA), memeriksa 7 kriteria dan 22 berkas penting.

Proses verifikasi meliputi penyelidikan, visitasi, dan sidang penentuan kelayakan. Calon orang tua asuh harus memenuhi persyaratan seperti menikah minimal 5 tahun, berusia 30-55 tahun, seagama dengan anak asuh, berpenghasilan minimal 5 juta per bulan, dan memiliki rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi. Anak yang diajukan untuk diadopsi sebagian besar adalah bayi baru lahir, termasuk anak korban kekerasan.

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menekankan pentingnya kelengkapan berkas dan keseriusan calon orang tua asuh dalam proses adopsi. Mereka juga melakukan dua kali visitasi dan sidang pengadilan untuk memastikan kelayakan calon orang tua asuh. Setelah dinyatakan layak, orang tua asuh akan menerima Surat Keputusan (SK) ijin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menghimbau agar calon orang tua asuh tidak setengah-setengah dalam proses adopsi dan menyelesaikan seluruh persyaratan. Proses adopsi memang rumit, namun memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan keluarga yang baik.

Plt Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa mendapatkan SK adopsi akan memberikan kebahagiaan bagi anak yang diadopsi. Mereka berharap agar proses adopsi berjalan lancar dan anak-anak mendapatkan keluarga yang tepat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.